



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 51/PL.02.4-Kpt/1304/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

SPESIFIKASI, JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR DI FASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Spesifikasi, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 77/PL.02.4-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 78/PL.02.4-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye pada Pemilihan 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG SPESIFIKASI, JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.**

- KESATU : Menetapkan Spesifikasi, Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA : Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlampir pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlampir pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,



Hendra

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TANAH DATAR NOMOR: 51/PL.02.4-Kpt/1304/KPU-
 Kab/IX/2020 TENTANG SPESIFIKASI, JENIS DAN
 JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TANAH DATAR DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi
1.	Baliho	a) Bahan : Flexy min 280 gr <i>(Digital Printing)</i> b) Cetak : Berwarna, 1 muka c) Bentuk : <i>Portrait/Landscape</i> d) Finishing : Kancing Mata Ayam <i>(Banner Eyelet)</i>
2.	Spanduk	a) Bahan : Flexy min 240 gr <i>(Digital Printing)</i> b) Cetak : Berwarna, 1 muka c) Finishing : Kancing Mata Ayam <i>(Banner Eyelet)</i>
3.	Umbul-Umbul	a) Bahan : Flexy min 240 gr <i>(Digital Printing)</i> b) Cetak : Berwarna, 1 muka c) Finishing : Kancing Mata Ayam <i>(Banner Eyelet)</i>

B. BAHAN KAMPANYE

No	Bahan Kampanye	Spesifikasi
1.	Poster	a) Bahan : HVS min 80 gr b) Cetak : Berwarna 1 muka
2.	Pamflet	a) Bahan : HVS min 80 gr b) Cetak : Berwarna 1 muka
3.	Brosur	a) Bahan : HVS min 80 gr b) Cetak : Berwarna 2 muka

4.	Selebaran	a) Bahan : HVS min 80 gr b) Cetak : Berwarna 2 muka
----	-----------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,



Hendra

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TANAH DATAR NOMOR: 51/PL.02.4-Kpt/1304/KPU-
 Kab/IX/2020 TENTANG SPESIFIKASI, JENIS DAN
 JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TANAH DATAR DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

a. Alat Peraga Kampanye

No	Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah
1	Baliho	Lebar 2 M x Tinggi 3 M	5/Pasangan Calon
2	Spanduk	Lebar 4 M x Tinggi 1 M	1/ Nagari/Pasangan Calon
3	Umbul Umbul	Lebar 50cm x Tinggi 2 M	20/Kecamatan/Pasangan Calon

b. Bahan Kampanye

No	Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah
1	Poster	40 x 60 cm	5000 Lembar/Pasangan Calon
2	pamflet	21 x 29,7 cm	5000 Lembar/Pasangan Calon
3	brosur	Ukuran 21 x 29,7 cm atau terlipat Ukuran 21 x 10 cm	5000 Lembar/Pasangan Calon
4	selebaran	Ukuran 8,25 x 21 cm	5000 Lembar/Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANAH DATAR,

FAHRUL ROZI